

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Bangunan Gedung



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Bangunan Gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan, keandalan Bangunan Gedung serta guna terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik tersendiri yang mengacu Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai dengan tertib guna terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan arsitektur lokal;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti;

55. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
56. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
57. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
58. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
60. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
61. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bangunan Gedung berlandaskan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keseimbangan; dan
- d. keserasian.

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini:
 - a. mewujudkan Bangunan Gedung di Daerah yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
 - c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
- b. standar Teknis Bangunan Gedung;
- c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- d. infrastruktur Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- e. Bangunan Gedung dengan nuansa kearifan lokal;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif;

Pasal 59

Pekerjaan Pemeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.

Pasal 60

- (1) Pekerjaan Perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis Perawatan Bangunan Gedung, dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pekerjaan Perawatan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan bagian yang akan diubah atau diperbaiki.
- (3) Kerusakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh:
 - a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
 - b. kelalaian manusia; atau
 - c. bencana alam.
- (4) Tingkat kerusakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerusakan:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (5) Pekerjaan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. renovasi; dan
 - c. restorasi.
- (6) Pekerjaan Perawatan pada Bangunan Gedung bersejarah atau BGCB harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki Bangunan Gedung yang telah rusak sebagian tanpa mengubah fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Dalam kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen arsitektur maupun struktur Bangunan Gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan komponen utilitas dapat berubah.

Pasal 62

- (1) Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rusak berat dengan mengubah atau tanpa mengubah fungsi Bangunan Gedung, baik arsitektur, struktur, maupun utilitas bangunannya.
- (2) Dalam kegiatan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen arsitektur, komponen struktur, komponen mekanikal, komponen elektrikal, dan komponen pemipaan Bangunan Gedung tetap dipertahankan seperti semula.

- 33 -

Pasal 63

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf c dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Pasal 64

- (1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu, untuk menjamin semua komponen Bangunan Gedung dalam kondisi laik fungsi.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk proses perpanjangan SLF.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rinci dan sistematis pada seluruh komponen Bangunan Gedung.
- (4) Lingkup pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pemeriksaan berkala Bangunan Gedung;
 - b. daftar simak dan evaluasi hasil pemeriksaan berkala; dan
 - c. jenis kerusakan komponen Bangunan Gedung.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. arsitektural Bangunan Gedung;
 - b. struktural Bangunan Gedung;
 - c. mekanikal Bangunan Gedung;
 - d. elektrik Bangunan Gedung; dan
 - e. tata ruang luar Bangunan Gedung.
- (6) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung.
- (7) Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung dapat menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung.

Paragraf 5

Standar Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 65

- (1) Standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
 - a. penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - b. peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - c. pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - d. pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung; dan
 - e. pasca Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 83 -

Pasal 172

- (1) Setiap Orang yang tidak mendirikan bangunan dengan konstruksi Bangunan Panggung, kecuali bangunan tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem panggung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan PBG kepada setiap orang atau badan.
- (2) Atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi PBG.
- (3) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan retribusi atas penerbitan PBG atau sarana dan prasarana Bangunan Gedung.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 174

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan fungsi dan bentuk bangunan; dan
- b. Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Kota Banjarmasin

Tempat/Tanggal :

Pewawancara :

Posisi Terwawancara :

-
1. Bagaimana kewenangan BPKAD dalam pengelolaan aset milik daerah, khususnya bangunan gedung yang tidak dimanfaatkan atau berada dalam kondisi terbengkalai?
 2. Bagaimana status hukum dan administrasi bangunan gedung milik daerah yang saat ini dikategorikan sebagai bangunan terbengkalai?
 3. Apakah BPKAD memiliki data terkait nilai aset, kondisi administrasi, serta riwayat pemanfaatan bangunan gedung terbengkalai yang menjadi objek penelitian ini?
 4. Bagaimana implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung dalam pengelolaan dan penanganan bangunan gedung terbengkalai milik daerah?
 5. Apa saja kendala utama yang dihadapi BPKAD dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kembali bangunan gedung terbengkalai? Kendala mana yang paling dominan dan paling berpengaruh terhadap tertundanya pemanfaatan kembali bangunan tersebut?
 6. Menurut BPKAD, apa dampak yang ditimbulkan apabila bangunan gedung milik daerah dibiarkan terbengkalai dalam jangka panjang?
 7. Langkah strategis apa yang dinilai paling efektif untuk mendorong pemanfaatan kembali bangunan gedung terbengkalai agar memberikan nilai guna dan nilai ekonomi bagi daerah?

Pedoman Wawancara
Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
(Bidang Pengawasan Bangunan dan Bidang Penataan Ruang)
Kota Banjarmasin

Tempat/Tanggal :

Pewawancara :

Posisi Terwawancara :

-
1. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung, bagaimana kriteria spesifik sebuah bangunan dikategorikan "Terbengkalai" atau "Tidak Layak Fungsi" di Banjarmasin?
 2. Terkait visi *Waterfront City*, bagaimana PUPR memandang bangunan terbengkalai di jalur utama seperti Jl. Zafri Zam-zam dari sisi estetika dan keserasian lingkungan?
 3. Apakah ada mandat khusus dalam Perda 1/2024 untuk melakukan *Adaptive Reuse* (pemanfaatan kembali) atau penerapan *Green Building* pada aset lama daripada membangun baru?
 4. Apa saja tantangan teknis dan administratif dalam mengelola aset daerah yang mangkrak agar sesuai dengan RDTR 2026?
 5. Apakah ada peluang solusi melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta agar bangunan tersebut tidak hanya mengandalkan APBD untuk penyelesaiannya?
 6. Jika secara teknis menurut audit PUPR bangunan tersebut sudah tidak layak, apakah solusinya adalah penghapusan aset dan pembongkaran total sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan pengelolaan barang milik daerah?
 7. Bagaimana bangunan yang berada di sempadan sungai? Apakah boleh/tidak boleh? Peraturan yang mengaturnya adalah?

**Pedoman Wawancara
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin**

Tempat/Tanggal :

Pewawancara :

Posisi Terwawancara :

-
1. RTRW Banjarmasin kan sudah diperbarui (2021-2041). Apakah lokasi bangunan yang belum optimal di Jl. Zafri Zam-zam itu masih boleh untuk fungsi bangunan tersebut? Jangan-jangan sekarang zonanya sudah berubah jadi zona hijau atau zona resapan air?
 2. Berdasarkan Perda baru tahun 2024, apakah bangunan yang sudah terbengkalai puluhan tahun ini masih punya izin lingkungan yang sah, atau otomatis hangus karena terlalu lama dibiarkan?
 3. Struktur beton itu sudah kena hujan-panas puluhan tahun. Menurut DLH, apakah ada risiko karat atau zat kimia dari bangunan itu yang luntur dan mencemari air tanah di sekitar pemukiman warga?
 4. Karena lokasinya di Jl. Zafri Zam-zam yang rawan genangan, apakah fondasi gedung terbengkalai itu selama ini malah menyumbat aliran air tanah atau merusak drainase kota?
 5. Lahan itu kan dibiarkan begitu saja, pasti jadi sarang nyamuk, tikus, atau tumbuhan liar. Apakah DLH pernah menegur pengelola aset (BPKPAD/PUPR) karena membiarkan lahan itu jadi sumber masalah sanitasi?
 6. Secara aturan keindahan kota, apakah rangka bangunan terbengkalai itu termasuk sampah visual/pencemaran pemandangan?
 7. Mana yang lebih ramah lingkungan menurut DLH: melanjutkan struktur bangunan yang sudah tua itu, atau dibongkar total dan dijadikan ruang terbuka hijau saja?
 8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi DLH dalam pemanfaatan kembali bangunan terbengkalai?
 9. Apa saran dari DLH untuk Walikota sekarang supaya aset belum optimal ini tidak terus-menerus jadi 'bangunan hantu' yang merusak lingkungan?

**Pedoman Wawancara
Kelurahan Teluk Dalam**

Tempat/Tanggal :

Pewawancara :

Posisi Terwawancara :

-
1. Bagaimana profil umum Bangunan Terbengkalai di seberang Stadion 17 Mei di kelurahan ini? (sejarah dan alamat lengkapnya)
 2. Apa faktor utama yang menyebabkan bangunan tersebut terbengkalai?
 3. Mengingat Perda No. 1 Tahun 2024 baru saja disahkan, langkah sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan pihak Kelurahan kepada warga maupun pemilik bangunan?
 4. Bagaimana peran aktif Kelurahan dalam mengawasi bangunan terbengkalai/kosong agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan negatif?
 5. Menurut Bapak/Ibu, apa konsep pemanfaatan yang paling ideal (misalnya: ruang publik, wisata sungai, atau UMKM) agar bangunan tersebut kembali bermanfaat tanpa merusak ekosistem sungai?
 6. Lebih lanjut, solusi terhadap hambatan pemanfaatan kembali bangunan gedung tersebut menurut Bapak/Ibu bagaimana?

**Pedoman Wawancara
Masyarakat Jalan Jafri Zam-Zam**

Tempat/Tanggal :

Pewawancara :

Posisi Terwawancara :

-
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keberadaan bangunan terbengkalai di pinggir sungai ini? Apakah selama ini mengganggu kenyamanan atau keamanan warga?
 2. Jika bangunan ini akan digunakan kembali, menurut Bapak/Ibu fungsi apa yang paling bermanfaat bagi warga sekitar?
 3. Apakah Bapak/Ibu merasa keberadaan bangunan di sempadan sungai ini menghambat akses warga ke sungai atau menyebabkan masalah lingkungan seperti penumpukan sampah?
 4. Apa alasan utama bangunan ini tidak digunakan dalam jangka waktu lama hingga terbengkalai?
 5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya pemerintah menata bangunan-bangunan di pinggir sungai agar Banjarmasin tetap terlihat indah namun tetap taat aturan?
 6. Apakah Bapak/Ibu setuju jika bangunan terbengkalai yang melanggar batas sungai dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau untuk kepentingan bersama?

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara Pribadi dengan Bapak Yovi S. Rakhmatullah selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.



Wawancara Pribadi dengan Bapak Pahriadi selaku Kepala Bidang Pengawasan Bangunan (Wasbang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin.



Wawancara Pribadi dengan Ibu Prita Sulistiani selaku Pejabat Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin.




Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhammad Hairani selaku Penata Layanan Operasional dan Bapak Mulyadi selaku Konsultan Individual Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.



Wawancara Pribadi dengan Bapak Mukhlis Adha Rahmatullah selaku Lurah Teluk Dalam.

Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 837 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Mufti Wardani, S.Ag., M.Si. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:


Nama : Nina Sri Savarina Ulfah
NIM : 220102030128
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Jalan Abdi Persada Kecamatan Utara)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 2 Juli 2025



 Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.
 Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, MH.

Kd Map. 71

Lampiran 5 Surat Permohonan Perubahan Judul

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Perubahan Judul Skripsi

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Cq. Biro Skripsi Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Sri Savarina Ulfah
NIM : 220102030128
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara

Dengan ini memohon kepada Bapak agar kiranya berkenan menyetujui perubahan skripsi saya yang berjudul


- a. Judul Sebelumnya
"Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Gedung Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (*Studi Kasus: Bangunan Terbangkalai di Jalan Abdi Persada*)".
- b. Judul Baru
"Analisis Potensi Pemanfaatan Kembali Bangunan Gedung Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (*Studi Kasus: Bangunan Gedung di Jalan Jafri Zam-Zam*)"

Pembahasan judul ini adalah merupakan rekomendasi hasil seminar desain operasional skripsi saya. Adapun alasan perubahan judul dan perbedaan mendasar antara judul sebelumnya dengan judul yang diajukan adalah untuk lebih menyesuaikan dan memfokuskan ke permasalahan yang diambil dan bersama surat ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. Proposal Skripsi yang telah diperbaiki.
- b. Photocopy KTM yang berlaku.
- c. Photocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi
- d. Photocopy Surat Keterangan telah Skripsi.


Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar dapat diterima.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemohon

Nina Sri Savarina Ulfah


Banjarmasin, 26 Februari 2026

Mengetahui
Pembimbing



Mufti Wardani, S.Ag., M.Si

Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Skripsi


UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 378 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk. dan Mufti Wardani, S.Ag., M.Si. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Nina Sri Savarina Ulfah
NIM : 220102030128
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Jalan Abdi Persada Kecamatan Utara)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada
Hari/Tanggal : Rabu, 07/05/2025
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Banjarmasin : 21 Maret 2025
Dekan
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 71

Lampiran 7 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, 07/05/2025 pukul 09:00 s.d. 10:30 bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Nina Sri Savarina Ulfah
 NIM : 220102030128
 Tempat, Tgl. Lahi : Banjarmasin, 16 April 2004
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbengkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Jalan Abdi Persada Kecamatan Utara)"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
 2. Mufti Wardani, S.Ag., M.Si. (Penguji II)


Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:


1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah



 Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 71

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2473/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025 30 Juli 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NINA SRI SAVARINA ULFAH**
 NIM : 220102030128
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Komp. Buana Permai RT.024 RW.001 Kel. Alalak
 Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 1 Agustus - 1 September 2025 dengan judul:


Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Jalan Abdi Persada, Kecamatan Banjarmasin Utara)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3808/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025 11 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NINA SRI SAVARINA ULFAH**
 NIM : 220102030128
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Komp. Buana Permai RT.024 RW.001 Kel. Alalak
 Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Desember 2025 s/d 12 Januari 2026 dengan judul:

Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbengkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pit. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3957/Un.14/III.2/TL.00/12/2025

30 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : NINA SRI SAVARINA ULFAH
 NIM : 220102030128
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Komp. Buana Permai RT.024 RW.001 Kel. Alalak
 Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 19 Desember 2025 s/d 19 Februari 2026 dengan judul:

Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Ahmad Muhajir, MA
 198205112011011007

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3958/Un.14/III.2/TL.00/12/2025

30 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Lurah Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NINA SRI SAVARINA ULFAH**
 NIM : 220102030128
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Komp. Buana Permai RT.024 RW.001 Kel. Alalak
 Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 19 Desember 2025 s/d 19 Februari 2026 dengan judul:

Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Dr. Ahmad Muhajir, MA
 NIP. 198205112011011007

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih Banjarmasin No.17 RT.09
 Telp.(0511) 4281292 -6742525 Banjarmasin - Kalimantan selatan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 900/ 2579 /PBMD/BPKPAD/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. EDY WIBOWO, S.E., M.H**
 NIP : 19690112 199303 1 004
 Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : **NINA SRI SAVARINA ULFAH**
 NIM : 220102030128
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kota Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan 23 Desember 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PEMANFAATAN KEMBALI BANGUNAN TERBENGKALAI BERDASARKAN PERATURAN KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BANGUNAN GEDUNG".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
 ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. EDY WIBOWO, S.E., M.H
 NIP. 19690112 199303 1 004



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin Kode Pos 70124
Telepon (0511) 3300197 Faks. (0511) 3300094
Laman : pupr@mail.banjarماسinkota.go.id Pos-el : pupr.banjarماسinkota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 600.1.15/574/WASBANG/DPUPR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **P A H R I A D I, SE, MM**
NIP : 19681110 198903 1 020
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Bangunan
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : **NINA SRI SAVARINA ULFAH**
NIM : 220102030128
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kota Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan 23 Desember 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**ANALISIS PEMANFAATAN KEMBALI BANGUNAN TERBENGKALAI BERDASARKAN PERATURAN KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pengawasan Bangunan,


P A H R I A D I, SE, MM
 NIP. 19681110 198903 1 020



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Raden Eddy Martadinata No. 1 Blok D Lt. II Banjarmasin
 Kode Pos : 70111 Telp. (0511) – Fax : (0511) –
 Laman : dlh.banjarماسinkota.go.id Pos-el : dlhkotabjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.7.22.1/0122/PSP-DLH/I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIVE YOESFAH LOVE, S.IP
 NIP : 19681107 198903 1 009
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : NINA SRI SAVARINA ULFAH
 NIM : 220102030128
 Alamat : Komp. Buana Permai RT.024 RW.001 Kel. Alalak Tengah
 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Fakultas Syariah)

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2026 untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banjarmasin, 14 Januari 2026
 Kepala Dinas

ALIVE YOESFAH LOVE, S.IP
 NIP. 19681107 198903 1 009



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KELURAHAN TELUK DALAM

Jalan Sutoyo S No. 147 RT.11 RW.01 Teluk Dalam

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 NOMOR : 400.7.22.1/06 /SET/TD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukhlis Adha Rahmatullah, S.Sos
 NIP : 19690313 199003 1 014
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Lurah Teluk Dalam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nina Sri Savarina Ulfah
 NIM : 220102030128
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Lokasi : Kelurahan Teluk Dalam
 Waktu : 2 (Dua) Bulan

Telah selesai melaksanakan penelitian/riset dengan Judul : “ Analisis Pemanfaatan Kembali Bangunan Terbangkalai Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Bangunan Gedung ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Banjarmasin, 14 Januari 2026

Mukhlis Adha Rahmatullah, S.Sos
 NIP. 19690313 199003 1 014

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 992 /Un.14/III.2/PP.00.1/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nina Sri Savarina Ulfah
 NIM : 220102030128
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
 Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
 Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 April 2026

Ketua Prodi,



Erjina Faralita, S.H, M.H
 NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No 669

Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3833/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NINA SRI SAVARINA ULFAH

NIM : 220102030128
Kelahiran Banjarmasin, 16 April 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 15 Desember 2025
D e k a n,




Prof. Dr. Hj. Wahidah M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030128/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NINA SRI SAVARINA ULFAH
 Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 16/04/2004

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	78	Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
 Banjarmasin, 29 Juli 2024

Ketua,


 Mubammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
 Dekan,


 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001



Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344 e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id</p>	<p>TOEFL 2025 Unit Pengembangan Bahasa</p> 
<p>CERTIFICATE</p> <p>Number : 1871/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/12/2025</p> <p>This is to certify that :</p> <p>Name : Nina Sri Savarina Ulfah Place and date of birth : Banjarmasin, 16 April 2004</p> <p>Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :</p> <p>Listening Comprehension : 37 Structure and Written Expression : 48 Reading Comprehension : 41 Total TOEFL Prediction Score : 420 Expired date : December 23, 2027</p> <p style="text-align: right;">Testing date : December 22, 2025 Issued in : Banjarmasin On : December 23, 2025 Head of Language Development Center,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  Dri Fatmiah Ndur, M.Pd NIP.19850624 201903 2 009 </div>		
<p>SCAN ME</p>  <p><small>https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/ukor-toefl-22-desember-2025</small></p>		

Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Nina Sri Savarina Ulfah
 NIM : 220102030128
 JURUSAN : Hukum Tata Negara
 SEMESTER : 8
 TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari -Maret 2023). (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	6	23	1. Peserta Dialog Interaktif Hari Kependudukan Dunia Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, 2025. (3) 2. Peserta International Webinar <i>Build Harmony for a Just and Prosperous Future Integrating Law and Sharia in Modern Societies</i> , 2024. (3) 3. Peserta Kulliah Umum Pelayanan Publik Prima Bebas Maladministrasi untuk Mewujudkan Tujuan Negara RI, Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan dan UIN Antasari Banjarmasin, 2024. (2) 4. Peserta, Pelatihan Karya Tulis, BEM FIS Universitas Negeri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Jakarta, 2024. (3)</p> <p>5. Publish Jurnal Ilmiah "Review of Islamic and Human Rights On Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender" Melalui Sharia Journal, 2024. (6)</p> <p>6. Publish Jurnal Ilmiah "Analisis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat (Kemiskinan di Kota Banjarmasin) Melalui Sharia Journal, 2024. (6)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	4	16	<p>1. Ketua Kopri PMII Fasya, 2023-2024. (4)</p> <p>2. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan UKM ASRI Periode, 2023-2024. (4)</p> <p>3. Sekretaris Komisi I Legislasi dan Hukum, SEMA Fasya Periode, 2024-2025. (4)</p> <p>4. Anggota Bidang Intelektual dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegra 2023-2024. (2)</p>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	31	<p>1. Pemateri Kelas Materi UKM ASRI Fakultas Syariah (Student Government), 2024. (3)</p> <p>2. Penulis buku antologi cerita pendek dan puisi berjudul <i>Jejak Sumoread</i>, kolaborasi dengan Pemuda Bakti Banua Kota Banjarmasin, 2025. (8)</p> <p>3. Penulis buku antologi</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>puisi berjudul <i>Kotak Suara Sastra</i> yang diterbitkan oleh Androcenta Publisher, 2024. (10)</p> <p>4. Juara I Lomba Menulis Cerita Pendek Tingkat Nasional bertema "Difabel Meraih Prestasi", diselenggarakan oleh Ruang Shradda Publisher, 2024. (10)</p>
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	4	<p>1. Panitia HTN Mengabdikan HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Kuripan, Kec Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, 10-15 Juli 2023. (2)</p> <p>2. Panitia ASRI mengabdikan di Desa Aluh-aluh Besar, 12-17 Agustus 2023. (2)</p>
	JUMLAH	17	99	

Banjarmasin, 08 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Mufli Wardani, S. Ag., M.Si

NIP. 197611112005011002

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kegiatan Sama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nina Sri Savarina Ulfah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 April 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. AMD Komplek Buana Permai
RT 24, RW. 01 Blok D Nomor 8
6. HP/E-mail : 083159033568/arethasasa@gmail.com
7. Pendidikan :
 - a. SDN Alalak Tengah 4
 - b. Pesantren Tarbiyatul Islamiyah
8. Orang Tua :

Ayah

Nama : Muhammad Mardani

Pekerjaan : Swasta
9. Alamat : Jl. AMD Komplek Buana Permai RT 24,
RW. 01 Blok D Nomor 8

Ibu

Nama : Nana Masniah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

10. Alamat : Jl. AMD Komplek Buana Permai RT 24,
RW. 01 Blok D Nomor 8
11. Saudara (Jumlah Saudara) : Tiga (3)
12. Pengalaman Organisasi/Kerja :
 - a. Ketua Kopri PMII Rayon Syariah Periode 2023-2024
 - b. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan UKM ASRI Periode 2023-2024
 - c. Sekretaris Komisi 1 Legislasi dan Hukum SEMA Fasya Periode 2024-2025



- d. Anggota Bidang Intelektual dan Advokasi HMJ Hukum Tata Negara Periode 2023-2024
 - e. Anggota Magang Kejaksaan Negeri Banjarmasin Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Tahun 2024.
 - f. Anggota Magang Pengadilan Negeri Banjarmasin Bidang Pidana, Tahun 2025.
13. Daftar Karya Ilmiah :
- a. “Review of Islamic and Human Rights On Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender,” melalui Sharia Journal, 2024.
 - b. “Analisis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat (Kemiskinan di Kota Banjarmasin),” melalui Sharia Journal, 2024.

Banjarmasin, 15 Juni 2026

Nina Sri Savarina Ulfah